




WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR :100.3.3.3- 323 -2023

TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (7) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pembentukan Forum Perumahan dan Kawasan Permukiman difasilitasi oleh Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Solok;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Forum Perumahan dan Kawasan Permukiman.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
 2. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2020 tentang Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Forum Perumahan dan Kawasan Permukiman, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota Solok ini.
- KEDUA : Forum Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
- menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
 - membahas dan merumuskan pemikiran arah pengembangan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman;
 - meningkatkan peran dan pengawasan masyarakat;
 - memberikan masukan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; dan
 - melakukan peran arbitrase dan mediasi di bidang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 11 Mei 2023

g WALIKOTA SOLOK, 

ZUL ELFIAN UMAR 

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
 NOMOR : 100.3.3.3 - 323 -2023
 TENTANG : PEMBENTUKAN FORUM
 PERUMAHAN DAN KAWASAN
 PERMUKIMAN

No	KEDUDUKAN	JABATAN
1.	Ketua	DIKI ASNUR, S.Pd.I
2.	Wakil Ketua	Drs. BATRIA HELMI
3.	Sekretaris	Kepala Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Solok
	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Instansi Pemerintah Daerah Semua anggota Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Solok. 2. Instansi Vertikal <ol style="list-style-type: none"> a. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Solok b. Kepala Badan Pusat Statistik Kota Solok 3. BUMN/BUMD <ol style="list-style-type: none"> a. Kepala PT. PLN Cabang Solok b. Kepala PT.TELKOM Cabang Solok c. Direktur PDAM Kota Solok 4. Perwakilan Masyarakat dan Perwakilan Adat <ol style="list-style-type: none"> a. Ketua Kerapatan Adat Nagari Kota Solok b. Ketua Kerapatan Adat Kelurahan Laing c. Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau Kota Solok d. Ketua Bundo Kandung e. Ketua Forum Lembaga Keswadayaan Masyarakat Kec. Lubuk Sikarah f. Ketua Forum Lembaga Keswadayaan Masyarakat Kec. Tanjung Harapan 5. Perbankan <ol style="list-style-type: none"> a. Kepala Cabang BANK NAGARI SOLOK b. Kepala Cabang BANK BRI SOLOK c. Kepala Cabang BANK BNI SOLOK d. Kepala Cabang BANK BSI SOLOK

4	9
---	---

		<ul style="list-style-type: none"> e. Kepala Cabang BANK MANDIRI SOLOK f. Kepala Cabang Bank BTPN Solok <p>6. Akademisi</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) UMMY b. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) AKPER YPTK <p>7. Asosiasi Profesi/Lembaga/Forum Terkait Perumahan dan Kawasan Permukiman</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Koordinator Program Kotaku b. Ketua Forum Kota Sehat c. Ketua BAZNAS Kota Solok <p>8. Asosiasi Perusahaan Barang dan Jasa Mitra Usaha Penyelenggara PKP</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Ketua Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia Cabang Solok b. Ketua Dewan Perwakilan Cabang Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Solok c. Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia Kota Solok
--	--	--

WALIKOTA SOLOK

ZUL ELFIAN UMAR



PEMERINTAH KOTA SOLOK
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Jalan Kapten Bahar Hamid Kel. Laing Kec. Tanjung Harapan
Solok

Solok, 26 Mei 2023

Nomor : 600.2.1 /156 /DPKP/V-2023

Kepada :
Yth. Kabag. Hukum Sekretariat Daerah
Kota Solok
di -

S o l o k

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

- Jenis Naskah Dinas : Surat Keputusan Wali Kota Solok
Yang akan disampaikan
- Kepada : Yth. Sekretaris Daerah
melalui : Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Solok
- Dari : Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Solok
- Tentang : Pengajuan Penetapan Keputusan Wali Kota Solok tentang Forum Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun Anggaran 2023.
- Lampiran : 1 (satu) rangkap
- Catatan : Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (POKJA PKP) pada Tanggal 17 Mei 2023 dan telah disepakati susunan keanggotaan Forum Perumahan dan Kawasan Permukiman .

Sehubungan dengan perihal diatas kami mohon kiranya Sdr dapat melakukan Legal drafting Surat Keputusan dimaksud. Atas bantuan saudara diucapkan terima kasih.

DISPOSISI PIMPINAN

Tindak lanjut staf

**An. KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SOLOK
SEKRETARIS**



IWAN SETIAWAN, ST, MSi
NIP.19730603 200003 1 002